

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN

Berlaku untuk Barang untuk dijual kembali dan Barang dan/atau Layanan yang tidak untuk dijual kembali

Ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian 2 berlaku untuk semua Kontrak, tunduk pada pengecualian yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian dan tunduk pada ketentuan khusus negara sebagaimana diatur dalam Bagian 1 di bawah ini.

BAGIAN 1 – KETENTUAN KHUSUS NEGARA

1. Australia

- 1.1 Ketentuan yang terkandung dalam ayat 1 ini berlaku jika Pembeli dan/atau Pemasok berdomisili di Australia.
- 1.2 Dalam definisi "Data Pribadi", setelah kata-kata "Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1998" dan sebelum kata-kata "(Undang-Undang DP)", kata-kata berikut harus ditambahkan: "dan/atau Undang-Undang Privasi (Cth) Tahun 1988 sebagaimana berlaku".
- 1.3 Klausul 22.8 akan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul baru 22.8 berikut: "**Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur:** Kontrak dan kewajiban non-kontraktual apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau pokok bahasan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Victoria, Australia. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tidak berlaku. Para pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Victoria, Australia untuk menyelesaikan klaim atau perselisihan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak atau pokok bahasannya."

2. Ghana

- 2.1 Ketentuan yang terkandung dalam ayat 2 ini berlaku di mana Pembeli dan Pemasok berdomisili di Ghana.
- 2.2 Dalam definisi "Data Pribadi", setelah kata "Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1998" dan sebelum kata "(Undang-Undang DP)", kata-kata berikut harus ditambahkan: "dan/atau Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 2012 (Undang-Undang 843) sebagaimana berlaku".
- 2.3 Dalam klausul 10, setelah kata-kata "termasuk PPN atau pajak(-pajak) penjualan yang setara ("PPN")" dan sebelum kata-kata "kecuali disepakati lain secara tertulis antara para pihak", kata-kata berikut harus ditambahkan: "dan Retribusi Asuransi Kesehatan Nasional".

3. Yunani

- 3.1 Ketentuan hukum Yunani wajib yang ditetapkan dalam ayat 3 ini berlaku di mana Pembeli dan/atau Pemasok berdomisili di Yunani.
- 3.2 Dalam definisi "Data Pribadi", setelah kata-kata "memiliki arti yang diberikan kepadanya" dan sebelum kata-kata "(Undang-Undang DP)", kata-kata berikut harus ditambahkan: "Undang-Undang 2472/1997".
- 3.3 Dalam klausul 7.2, kata-kata berikut harus disisipkan di awal kalimat terakhir: "Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku,".
- 3.4 Dalam klausul 10.7, setelah kata-kata "suku bunga dasar Barclays Bank plc" dan sebelum kata-kata "dari tanggal pembayaran tersebut...", kata-kata berikut harus ditambahkan: "atau jika ini melebihi suku bunga maksimum yang berlaku di Yunani, dengan tingkat suku bunga maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum Yunani,".

- 3.5 Dalam klausul 19.1, setelah kata-kata "dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok" dan sebelum kata-kata "; atau (b) kepada pihak ketiga mana pun", kata-kata berikut harus ditambahkan: "dan dengan persetujuan Pemasok sehubungan dengan kewajiban Pembeli".
- 3.6 Klausul 21.3 akan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul baru 21.3 berikut: "Pembeli, dalam kapasitasnya sebagai Pengendali Data, dengan ini menunjuk Pemasok sebagai Pemroses Data atas Data Pribadi yang akan diproses oleh Pemasok dalam konteks penyediaan Layanan. Pemasok menerima penunjukan ini dan berjanji (i) untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang melanggar hukum dan terhadap kehilangan, kehancuran, kerusakan, perubahan, atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja, (ii) untuk menggunakan personel dan sub-kontraktor apa pun yang akan memiliki kualifikasi profesional yang sesuai yang memberikan jaminan yang memadai sehubungan dengan keahlian teknis dan integritas pribadi untuk memastikan kerahasiaan data pribadi, dan (c) hanya memproses Data Pribadi (a) untuk tujuan menyediakan Barang atau Layanan (atau keduanya) kepada Pembeli; dan (b) atas nama dan sesuai dengan instruksi Pembeli. Pemasok tidak boleh memproses Data Pribadi di luar UE tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Pemasok harus memastikan bahwa ia memiliki program dan prosedur keamanan yang memadai untuk memastikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak memiliki akses ke peralatan apa pun yang digunakan untuk memproses data tersebut atau di mana perangkat lunak atau data yang relevan disimpan."
- 3.7 Dalam klausul 22.8, setelah kata-kata "sesuai dengan hukum Inggris dan Wales" kata-kata berikut harus ditambahkan: ", tanpa mengurangi aturan wajib yang berlaku."

4. Indonesia

- 4.1 Ketentuan yang tercantum dalam ayat 4 ini berlaku jika Pembeli dan Pemasok berdomisili di Indonesia.
- 4.2 Dalam definisi "Data Pribadi", setelah kata-kata "Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1998" dan sebelum kata "(\"Undang-Undang DP\")", harus ditambahkan kata-kata berikut: "dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya".
- 4.3 Pada akhir klausul 2.2., setelah kata-kata "Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999", ditambahkan kata-kata berikut: "dan/atau KUH Perdata"
- 4.4 Klausul baru harus disisipkan sebagai klausul 13.7 yang berbunyi sebagai berikut: "Para pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sejauh memerlukan perintah pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran Kontrak ini."
- 4.5 Dua klausa baru akan ditambahkan sebagai 10.1 (a) dan 10.2 (b) segera setelah klausul 10.1 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
- “10.1 (a) PZC akan memotong pajak penghasilan yang berlaku dari pembayarannya kepada Pemasok sebagaimana diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat pembayaran dilakukan, kecuali transaksi tersebut: (i) tidak dikenakan pemotongan pajak, atau (ii) apabila Pemasok dapat melampirkan surat pembebasan pajak yang sah dan disahkan oleh Otoritas Pajak Indonesia pada tagihan yang diserahkan.
- 10.1 (b) Apabila Pemasok menerbitkan faktur pajak dan faktur pajak yang diterbitkan: (i) tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk jika faktur pajak tidak disampaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penyerahan barang/layanan ke PZC; dan/atau (b) disampaikan dengan keterangan yang cacat atau tidak lengkap, maka PZC dapat menolak faktur pajak tersebut dan dibebaskan dari kewajiban membayar PPN yang bersangkutan kepada Pemasok.”
- 4.6 Pada akhir klausul 20.1, setelah kata-kata "Undang-Undang Penyusunan Tahun 2010" dan sebelum kata-kata "(\"Undang-Undang Anti Penyusunan\")", ditambahkan kata-kata sebagai berikut: "dan/atau Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan seluruh peraturan pelaksanaannya".

4.7 Kata-kata "Inggris Raya" pada Klausul 21.3 akan dihapus dan diganti dengan kata-kata "Indonesia".

4.8 Klausul 22.8 akan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul baru 22.8 berikut: "**Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur:** Kontrak dan kewajiban non-kontraktual apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau pokok bahasan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tidak berlaku. Para pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura (*Singapore International Arbitration Centre* atau "**SIAC**") untuk menyelesaikan klaim atau perselisihan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak atau pokok bahasan sesuai dengan Aturan Arbitrase SIAC.

4.9 Klausul baru 22.10 harus disisipkan dan akan dibaca sebagai berikut: "**Bahasa:** Kontrak ditulis dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dengan ketentuan bahwa, jika terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris akan berlaku sejauh diizinkan oleh hukum. Teks bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah agar sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan ("**UU No. 24 Tahun 2009**") dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, para pihak telah sepakat dengan iktikad baik bahwa masing-masing pihak tidak akan (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun) dengan cara atau forum apa pun di yurisdiksi mana pun, menantang keabsahan, atau mengajukan keberatan terhadap, perjanjian ini atau transaksi yang dimaksud di sini atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 atau peraturan pelaksanaannya."

5. Kenya

5.1 Ketentuan yang terkandung dalam ayat 5 ini berlaku di mana Pembeli dan/atau Pemasok berdomisili di Kenya.

5.2 Klausul 22.8 akan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul 22.8 baru berikut: "**Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur:** Kontrak dan kewajiban non-kontraktual apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau pokok bahasannya akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tidak berlaku. Para pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Kenya untuk menyelesaikan klaim atau perselisihan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak atau pokok bahasannya."

6. Polandia

6.1 Ketentuan yang terkandung dalam ayat 6 ini berlaku di mana Pembeli dan/atau Pemasok berdomisili di Polandia.

6.2 Dalam klausul 10.7, kata-kata "suku bunga per tahun sebesar 2 persen di atas suku bunga dasar Barclays Bank plc yang berlaku" harus dihapus dan diganti dengan yang berikut: "yang lebih rendah dari (i) suku bunga per tahun sebesar 2 persen di atas suku bunga dasar Barclays Bank plc; atau (ii) empat kali lipat tingkat kredit Lombard dari Bank Nasional Polandia".

6.3 Dalam klausul 12.1, kata-kata berikut harus ditambahkan sebagai kalimat terakhir: "Dalam hal pembelian Barang, hak ini dapat dilaksanakan dalam waktu 3 tahun sejak berakhirnya Kontrak."

6.4 Dalam klausul 13.6, kata-kata berikut harus ditambahkan sebagai kalimat terakhir: "Dalam hal pembelian Barang, hak ini dapat dilaksanakan dalam waktu 3 tahun sejak berakhirnya Kontrak."

- 6.5 Dalam klausul 16.1, setelah kata-kata "Undang-Undang Penyediaan Barang dan Jasa Tahun 1982;" dan sebelum kata-kata "; atau (v) sejauh pembatasan atau pengecualian tersebut tidak diizinkan oleh hukum" kata-kata berikut harus dimasukkan: "; (v) sehubungan dengan kerusakan yang disebabkan oleh pihak lain dengan sengaja;" dan klausul 16.1(v) harus diberi nomor ulang sesuai dengan itu.
- 6.6 Klausul 22.1 harus dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul baru 22.1 berikut: **"Pemberitahuan:** Setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kontrak harus secara tertulis dalam bahasa Inggris yang disampaikan secara langsung, pengiriman tercatat kelas satu prabayar atau pos terdaftar kelas satu, ditandai untuk perhatian Sekretaris Perusahaan (atau jika tidak ada Sekretaris Perusahaan, Direktur dari pihak tersebut), dan dikirim ke alamat terdaftar para pihak (atau jika tidak ada alamat terdaftar alamat terakhir yang diketahui). Pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada saat mereka telah mencapai penerima sedemikian rupa sehingga penerima dapat mengetahui isi pemberitahuan tersebut. Untuk menghindari keraguan, pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kontrak ini tidak akan disampaikan secara sah jika dikirim melalui email. Pemberitahuan yang dinyatakan secara elektronik akan dianggap dibuat kepada penerima pada saat diperkenalkan ke dalam sarana komunikasi elektronik sedemikian rupa sehingga memungkinkan penerima untuk mengenal isi pemberitahuan."

7. Thailand

- 7.1 Ketentuan yang tercantum dalam ayat 7 ini akan berlaku jika Pembeli dan Pemasok berdomisili di Thailand.
- 7.2 Dalam klausul 2.2 dan 2.3 dari Ketentuan, kata-kata "Undang-Undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) Tahun 1999" akan dihapus dan diganti dengan kata-kata "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand, bagian 374-376".
- 7.3 Dalam klausul 22.1, dalam kalimat kedua dari belakang, kata-kata "akan dianggap telah diterima pada hari kerja kedua setelah pengiriman" akan dihapus dan diganti dengan kata-kata "akan dianggap telah diterima pada saat penerimaan sebenarnya oleh penerima".

8. UAE

- 8.1 Ketentuan yang tercantum dalam ayat 8 ini akan berlaku di mana Pemasok berdomisili di Dubai.
- 8.2 Klausul 22.1 harus dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul baru berikut 22.1: **"Pemberitahuan:** Setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kontrak harus secara tertulis dalam bahasa Inggris yang disampaikan secara langsung atau dikirim oleh layanan kurir komersial yang diakui, ditandai untuk perhatian Sekretaris Perusahaan, Direktur atau Manajer Umum pihak, dan dikirim ke alamat terdaftar pihak (atau ke alamat lain yang mungkin dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh pihak kepada pihak lain). Pemberitahuan yang disampaikan secara langsung atau dikirim oleh layanan kurir komersial yang diakui akan dianggap telah diterima pada saat pengiriman jika selama jam kerja, dan pada awal jam kerja berikutnya jika tidak. Untuk menghindari keraguan, pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kontrak ini tidak akan dianggap disampaikan secara sah jika dikirim melalui email."
- 8.3 Klausul baru 22.10 harus disisipkan dan akan berbunyi sebagai berikut: "Baik Ketentuan, Pesanan Pembelian, atau dokumen lain yang dirujuk di dalamnya tidak dapat didaftarkan atau dapat didaftarkan ke otoritas publik atau swasta, departemen, perusahaan, entitas, atau organisasi berdasarkan Undang-Undang Federal UEA No. 18 Tahun 1981 tentang Organisasi Agen Komersial."
- 8.4 Klausul 22.8 akan dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan klausul baru 22.8 berikut: **"Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur:** Kontrak dan kewajiban non-kontraktual apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau pokok bahasan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Pusat Keuangan Internasional Dubai (*Dubai International Financial Centre*) ("**DIFC**"). Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tidak berlaku. Para pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan DIFC untuk menyelesaikan klaim atau perselisihan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak atau pokok bahasannya."

9. AS (New York)

- 9.1 Ketentuan yang terkandung dalam ayat 9 ini akan berlaku di mana Pembeli dan/atau Pemasok berdomisili di AS.
- 9.2 Dalam klausul 10.7, kata-kata "suku bunga per tahun sebesar 2 persen di atas suku bunga dasar Barclays Bank plc yang berlaku" harus dihapus dan diganti sebagai berikut: "yang lebih rendah dari (i) suku bunga per tahun sebesar 2 persen di atas suku bunga dasar Barclays Bank plc; atau (ii) suku bunga maksimum yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang yang Relevan".
- 9.3 **PERHATIAN PEMBELI TERTUJU PADA KLAUSUL TANGGUNG JAWAB YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL 16.1, 16.2, 16.3 DAN 16.4 DARI KETENTUAN INI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM BAGIAN 2 DI BAWAH INI.**
- 9.4 Klausul baru 22.10 akan disisipkan dan akan dibaca sebagai berikut: "**MASING-MASING PIHAK DENGAN INI MELEPASKAN SECARA TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI SETIAP DAN SELURUH HAK PERADILAN OLEH JURI DALAM PROSES HUKUM APA PUN YANG TIMBUL DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU TRANSAKSI YANG DIMAKSUD DALAM KETENTUAN INI.**"
- 9.5 Klausul baru 22.11 harus disisipkan dan akan berbunyi sebagai berikut: "Jika Pembeli berlokasi di Amerika Serikat, dan pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang tidak menerapkan pemilihan hukum Inggris dan Wales untuk mengatur Kontrak sebagaimana diatur dalam klausul 22.8, maka para pihak setuju bahwa Kontrak akan diatur oleh hukum New York."

BAGIAN 2 – SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN

1 Definisi

- 1.1 Dalam Kontrak ini, definisi berikut berlaku:

Afiliasi berarti sehubungan dengan salah satu pihak, perusahaan mana pun dari waktu ke waktu secara langsung atau tidak langsung (i) Mengendalikan, (ii) Dikendalikan oleh atau (iii) di bawah Kendali bersama dengan, orang tersebut.

Pembeli berarti entitas yang telah membuat kontrak dengan Pemasok, sebagaimana diidentifikasi di bagian "faktur ke" dari Pesanan Pembelian.

Grup Pembeli berarti (i) Afiliasi Pembeli; (ii) PZ Cussons Beauty LLP dan anak perusahaannya; dan (iii) setiap Usaha Patungan di mana Pembeli atau salah satu entitas yang dijelaskan dalam (i) adalah salah satu pihak untuk saat ini.

Tempat Pembeli berarti setiap tempat yang dimiliki, disewakan, dilisensikan atau dikendalikan dan/atau ditempati oleh anggota Grup Pembeli dari waktu ke waktu.

Properti Pembeli berarti semua barang dan materi dalam bentuk apa pun (termasuk Hak Kekayaan Intelektual apa pun pada barang atau materi tersebut) yang disediakan atau diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok sehubungan dengan Kontrak.

Informasi Rahasia berarti bagi salah satu pihak dalam Kontrak ini (pihak pertama) setiap dan semua informasi yang berkaitan dengan urusan bisnis, perkembangan, personel, pemasok pihak pertama (atau setiap Afiliasinya), dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk lisan, berwujud atau terdokumentasi, yang (i) menurut sifatnya bersifat rahasia; dan/atau (ii) pihak lain mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa informasi tersebut bersifat rahasia; dan/atau (iii) ditetapkan oleh pihak pertama sebagai rahasia.

Kontrak berarti kontrak antara Pembeli dan Pemasok untuk penjualan dan pembelian Barang dan/atau Layanan dan terdiri dari Syarat dan Ketentuan Pembelian ("**Ketentuan**") yang ditetapkan dalam dokumen ini bersama dengan Pesanan Pembelian yang diberi anotasi yang dikirimkan kepada Pemasok dan

Ketentuan Khusus apa pun yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian, semuanya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan klausul 2.5. Untuk menghindari keraguan, setiap Pesanan Pembelian yang dikirimkan merupakan Kontrak terpisah.

Kendali dalam kaitannya dengan badan hukum korporasi berarti:

- (i) memegang atau berhak secara manfaat atas lebih dari 50% dari modal saham ekuitas badan tersebut;
- (ii) memiliki lebih dari 50% hak suara dalam badan mana pun;
- (iii) dalam kaitannya dengan kemitraan, hak atas bagian lebih dari setengah dari pendapatan atau aset kemitraan; atau
- (iv) kekuasaan dengan cara apapun dan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai hasil bahwa urusan badan tersebut dijalankan sesuai dengan keinginan orang yang mengendalikan, dan **Dikendalikan** dan **Mengendalikan** harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

Peristiwa Keadaan Kahar berarti setiap: a) kebakaran, banjir, gempa bumi, unsur-unsur alam atau bencana alam; atau b) tindakan pemerintah, perang, kerusakan, gangguan sipil, terorisme, pemberontakan atau revolusi; atau c) pemogokan, penguncian atau perselisihan tenaga kerja ((tetapi dalam setiap kasus tidak termasuk karyawan pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau karyawan subkontraktor pihak tersebut); atau d) penyebab lain yang serupa dengan hal di atas di luar kendali wajar suatu pihak.

Perkiraan berarti (jika relevan) perkiraan Pembeli atas Barang yang diperkirakan akan dibeli dari Pemasok selama periode tertentu.

Barang berarti item yang diidentifikasi seperti itu dalam Pesanan Pembelian, sebagaimana berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) berarti paten, hak model utilitas, hak cipta, merek dagang, merek layanan, nama dagang, bisnis dan domain, hak basis data, hak desain, hak topografi, hak moral, niat baik, hak dalam Informasi Rahasia apa pun (termasuk pengetahuan, metode bisnis, data dan rahasia dagang) dan semua hak serupa atau serupa lainnya, dalam setiap kasus baik terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk semua permohonan untuk dan pembaruan atau perpanjangan hak tersebut dalam setiap kasus di belahan dunia mana pun.

Data Pribadi berarti setiap dan semua data pribadi yang sehubungan dengan mana anggota Grup Pembeli adalah pengendali data dan yang akan diproses oleh Pemasok dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, di mana **data pribadi**, **proses**, **pengendali data**, dan **pemroses data** memiliki arti yang diberikan kepada istilah-istilah tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1998 ("**Undang-Undang DP**").

Pesanan Pembelian berarti pesanan pembelian tertulis untuk penyediaan Barang dan/atau Layanan yang dikeluarkan oleh Pembeli kepada Pemasok dan **PO** harus ditafsirkan sesuai dengan itu

Layanan berarti semua kewajiban Pemasok berdasarkan Kontrak ini, termasuk penyediaan Barang apa pun dan kinerja layanan yang dijelaskan dalam PO dan/atau Ketentuan Khusus dan termasuk pasokan barang atau kiriman lain yang diperlukan untuk dipasok sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Ketentuan Khusus berarti syarat atau ketentuan tambahan, termasuk spesifikasi atau gambar produk, yang disepakati oleh para pihak pada saat itu untuk menjadi bagian dari Kontrak dan yang akan berlaku untuk Barang dan/atau Layanan.

Pemasok berarti orang, perusahaan, perusahaan atau badan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum lainnya yang diidentifikasi dalam PO sebagai pemasok Barang atau Layanan.

1.2 Kecuali dinyatakan lain atau kecuali konteksnya mengharuskan lain:

1.2.1 referensi ke undang-undang tertentu adalah referensi kepada undang-undang tersebut sebagaimana diubah dan berlaku untuk saat ini, dan untuk undang-undang apa pun yang memberlakukan kembali atau mengkonsolidasikannya, dan mencakup semua perintah, peraturan,

instrumen dan undang-undang pelaksana lainnya untuk saat ini yang berlaku dibuat berdasarkan undang-undang tersebut;

1.2.2 judul tidak memengaruhi interpretasi Kontrak ini;

1.2.3 Istilah "termasuk", "meliputi", "misalnya" dan "khususnya" tidak membatasi sifat keumuman dari kata-kata yang mendahului istilah-istilah tersebut.

1.3 Jika dan sejauh hanya ada pertentangan antara Ketentuan ini, PO, dan Ketentuan Khusus, urutan prioritas adalah, dalam urutan menurun:

1.3.1 PO;

1.3.2 Ketentuan ini; dan

1.3.3 Ketentuan Khusus (termasuk dokumen/email tambahan yang ditentukan di dalamnya).

2 Penerapan Ketentuan dan Manfaat Pemasokan

2.1 PO adalah penawaran Pembeli untuk membeli Barang dan/atau Layanan. Ketentuan ini akan berlaku untuk mengecualikan semua syarat dan ketentuan lain yang berisi atau dirujuk dalam pengakuan atau penerimaan pesanan, spesifikasi, catatan pengiriman, atau komunikasi lain yang dikirim oleh Pemasok kepada Pembeli. Penerimaan PO adalah penerimaan Pemasok atas penawaran Pembeli. Penerimaan akan dianggap berlangsung lebih awal dari:

2.1.1 Komunikasi Pemasok tentang penerimaannya atas PO melalui telepon atau email dalam waktu 72 jam setelah diterimanya PO tersebut; atau

2.1.2 Pemasok melakukan tindakan apa pun yang konsisten dengan menerima PO.

2.2 Setiap kewajiban Pemasok berdasarkan Kontrak ini menjadi tanggung jawab Pembeli dan setiap anggota Grup Pembeli yang dapat memberlakukan ketentuan Kontrak ini berdasarkan ketentuan *Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999* dan menempatkan PO, dan referensi kepada Pembeli dalam konteks kewajiban Pemasok akan ditafsirkan sesuai dengan itu.

2.3 Kecuali sebagaimana diatur dalam klausul 2.2, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak ini tidak berhak untuk memberlakukan ketentuannya, baik berdasarkan ketentuan *Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999* atau sebaliknya.

2.4 Jika seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak ini dinyatakan memiliki hak untuk memberlakukan salah satu ketentuannya, para pihak dapat membatalkan atau mengubah Kontrak ini tanpa persetujuan orang tersebut.

2.5 Kontrak ini hanya dapat diubah dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing pihak. Kecuali secara tegas dinyatakan lain dan disetujui secara tertulis oleh perwakilan resmi Pembeli, setiap penawaran, konfirmasi pesanan, nota pengiriman, atau dokumen standar lainnya dari Pemasok tidak akan secara tegas mengubah Kontrak ini.

3 Penyediaan Barang dan Layanan

3.1 Pemasok harus menyediakan Barang dan/atau melakukan Layanan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak ini, dan harus mencurahkan waktu, perhatian, dan kemampuan yang diperlukan untuk menyediakan Barang dan/atau melakukan Layanan dengan benar.

3.2 Jika Pemasok tidak dapat memasok Barang dan/atau melakukan Layanan karena alasan apa pun, Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli dan memberikan alasan dan kemungkinan lamanya ketidakmampuan tersebut. Demikian juga, jika Pemasok mengetahui adanya kesalahan atau potensi

kesalahan pada Barang apa pun, Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli dan memberikan rincian sebanyak mungkin tentang sifat kesalahan tersebut. Kewajiban pada Pemasok ini tidak akan mengurangi hak atau upaya hukum apa pun yang tersedia bagi Pembeli.

- 3.3 Pemasok harus memenuhi setiap tanggal pelaksanaan untuk Layanan yang ditentukan dalam PO dan/atau Ketentuan Khusus atau diberitahukan kepada Pemasok oleh Pembeli.
- 3.4 Dalam menyediakan Barang dan/atau melakukan Layanan, Pemasok harus bertindak setiap saat sesuai dengan "Kode Etik Pemasok" Pembeli yang dapat diakses melalui situs web Pembeli di <https://www.pzcussons.com/wp-content/uploads/2022/04/Supplier-Code-of-Conduct-April-1.pdf> sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

4 Barang

- 4.1 Pemasok harus memastikan bahwa Barang (dan semua hasil pekerjaan lain yang disediakan oleh Pemasok sesuai dengan Kontrak):
 - 4.1.1 harus memiliki desain, kualitas, bahan dan pengerjaan yang sesuai dan bebas dari cacat;
 - 4.1.2 sesuai dengan kuantitas, kualitas, standar, deskripsi, ketentuan, gambar, sampel, pola dan spesifikasi yang ditetapkan atau dirujuk dalam PO dan/atau Ketentuan Khusus;
 - 4.1.3 sesuai untuk tujuan apa pun yang diajukan oleh Pemasok atau diberitahukan kepadanya baik secara tegas maupun tersirat oleh Pembeli;
 - 4.1.4 mematuhi Kontrak dan terus melakukannya selama masa garansi yang disepakati antara Pemasok dan Pembeli yang dalam hal apa pun tidak kurang dari masa garansi standar yang ditawarkan oleh Pemasok atau (dalam hal Barang) masa garansi standar yang ditawarkan oleh produsen Barang ("**Masa Garansi**"); dan
 - 4.1.5 mematuhi semua undang-undang, peraturan perundang-undangan, perintah, peraturan, panduan, atau instrumen serupa lainnya di yurisdiksi mana pun, termasuk yurisdiksi tempat Barang dan/atau Layanan disediakan atau di mana Barang dan/atau Layanan diterima (atau keduanya), yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini ("**Hukum yang Berlaku**") yang berkaitan dengan pembuatan, pengemasan, pasokan, dan penjualan Barang pada saat hal yang sama disediakan.

5 Layanan

- 5.1 Pemasok harus:
 - 5.1.1 memastikan bahwa Layanan dilakukan dengan segala keterampilan dan kehati-hatian, sesuai dengan praktik industri terbaik dan sesuai dengan tujuan yang diajukan oleh Pemasok atau diberitahukan baik secara tegas maupun tersirat oleh Pembeli;
 - 5.1.2 memperoleh dan mempertahankan pemberlakuan setiap saat semua lisensi, persetujuan, izin, otorisasi, dan izin yang diperlukan untuk melakukan Layanan;
 - 5.1.3 melakukan Layanan sesuai dengan semua standar, deskripsi dan persyaratan yang ditetapkan atau dirujuk dalam PO dan/atau Ketentuan Khusus;
 - 5.1.4 mengalokasikan personel yang terampil dan berpengalaman dalam jumlah yang memadai, serta semua peralatan, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan Layanan;
 - 5.1.5 melakukan Layanan sesuai dengan semua Hukum yang Berlaku; dan
 - 5.1.6 bekerja sama penuh dengan Pembeli dalam semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.

6 Pengiriman, Risiko dan Hak Milik

- 6.1 Pemasok harus mengirimkan Barang pada tanggal yang ditetapkan dalam PO dan sesuai dengan Incoterm yang diadopsi sebagaimana diidentifikasi dalam bagian "Incoterms" PO atau pada tanggal lain tersebut atau ke lokasi lain yang ditentukan oleh Pembeli.
- 6.2 Jika diminta oleh Pembeli, Barang dan/atau Layanan akan dikirimkan secara bertahap. Setiap pengiriman bertahap akan dianggap sebagai PO terpisah.
- 6.3 Waktu pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Layanan akan menjadi inti dari Kontrak.
- 6.4 Setiap pengiriman Barang harus disertai dengan nota pengiriman yang menyatakan nomor PO dan rincian Barang yang termasuk dalam pengiriman, termasuk jumlah paket yang dikirimkan dan dalam hal pengiriman sebagian (jika sebelumnya disetujui oleh Pembeli), jumlah paket yang belum dibayar untuk dikirimkan dan tanggal pengiriman yang disepakati.
- 6.5 Barang yang dikirimkan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam PO akan tetap menjadi risiko Pemasok dan dapat dikembalikan dengan biaya Pemasok. Pembeli tidak terikat untuk membayar kelebihan tersebut kecuali setuju secara tertulis untuk menerima kelebihan tersebut.
- 6.6 Barang akan tetap menjadi risiko Pemasok sampai pengiriman aktual kepada Pembeli termasuk pembongkaran dan penumpukan.
- 6.7 Hak atas Barang akan dialihkan kepada Pembeli pada yang lebih awal dari pengiriman atau pembayaran aktual untuk Barang (seluruhnya atau sebagian). Hak atas Barang akan dialihkan kepada Pembeli dengan jaminan kepemilikan penuh dan bebas dari semua beban dan hak lain dalam bentuk apa pun yang dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga mana pun.
- 6.8 Barang harus dikemas dan diamankan dengan benar sedemikian rupa sehingga mencapai tujuannya dalam kondisi baik. Bahan kemasan tidak akan dikenakan biaya dan Pembeli tidak berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Pemasok.
- 6.9 Pemasok harus memastikan bahwa Barang sesuai dengan Kontrak. Pembeli harus memiliki waktu yang wajar dan dalam hal apa pun tidak kurang dari 28 hari untuk memeriksa dan/atau menguji Barang setelah pengiriman. Pembeli berhak untuk menolak Barang (i) jika tidak mematuhi Kontrak, atau (ii) setelah penerimaan, dalam jangka waktu 14 hari sejak ditemukannya cacat tersembunyi pada Barang.

7 Properti Pembeli dan Hak Kekayaan Intelektual

- 7.1 Semua Properti Pembeli akan tetap menjadi properti eksklusif Pembeli. Pemasok harus (a) menggunakan Properti Pembeli semata-mata untuk tujuan mematuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan instruksi tertulis Pembeli, (b) menjaga Properti Pembeli dalam kepemilikannya dan memeliharanya dalam kondisi baik dan (c) tidak membuang Properti Pembeli tanpa instruksi tertulis sebelumnya dari Pembeli.
- 7.2 Semua HAKI (a) dalam Barang atau barang lain dalam bentuk apa pun yang diciptakan atau dikembangkan sesuai dengan Kontrak ini, dan/atau (b) yang diciptakan atau dikembangkan dalam penyediaan Layanan (masing-masing **HAKI Baru**) akan secara eksklusif menjadi milik Pembeli. Pemasok dengan ini mengakui secara mutlak dan tegas (dan akan meminta bahwa semua pihak ketiga yang relevan mengakui secara mutlak) kepada Pembeli (atau, atas pilihan Pembeli setiap anggota Grup Pembeli), bahwa semua properti, hak, kepemilikan dan kepentingan yang ada dan di masa depan dalam bentuk apa pun, semua HAKI Baru, yang semuanya akan menjadi milik Pembeli segera setelah penciptaannya dengan jaminan kepemilikan penuh dan bebas dari semua beban dan hak lainnya, dalam bentuk apa pun, yang dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga mana pun, bersama dengan hak untuk mengambil tindakan atas kerugian di masa lalu, sekarang dan masa depan dan upaya lain sehubungan dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran HAKI Baru tersebut. Pemasok dengan ini mengesampingkan, dan harus memastikan bahwa semua pihak

ketiga yang relevan tidak akan melaksanakan, hak moral apa pun dalam atau terkait dengan HAKI Baru dan atas permintaan akan memberikan bukti tertulis kepada Pembeli mengenai pengesampingan tersebut.

- 7.3 Pemasok memberikan lisensi kepada setiap anggota Grup Pembeli (beserta karyawan, pejabat, agen, kontraktor, dan subkontraktornya masing-masing) di seluruh dunia, yang bersifat bebas dari royalti, non-eksklusif, dapat dialihkan, abadi, dan tidak dapat dibatalkan (termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi) untuk menggunakan dan menyalin (i) setiap dan semua HAKI (tidak termasuk HAKI Baru yang diberikan kepada Pembeli) dalam Barang, dan (ii) HAKI lainnya sejauh yang diperlukan untuk (a) menerima atau menggunakan Layanan; (b) untuk memungkinkan manfaat penuh dari kepemilikan Barang, dan/atau (c) melakukan kewajibannya atau menggunakan haknya berdasarkan Kontrak ini.
- 7.4 Tanpa mengurangi kewajiban pada klausul 8 (Jaminan), jika ada Barang dan/atau Layanan (atau barang yang digunakan dalam pengirimannya) yang menjadi, atau menurut pendapat wajar Pembeli kemungkinan akan menjadi subjek klaim pelanggaran, Pemasok harus, atas permintaan Pembeli:
 - 7.4.1 mengadakan untuk Pembeli, masing-masing anggota Grup Pembeli lainnya (sebagaimana berlaku), dan, jika diperlukan menyediakan Barang dan/atau Layanan, Pemasok berhak untuk terus menggunakan atau menerima Barang dan/atau Layanan yang relevan sesuai dengan atau sebagaimana dimaksud oleh Kontrak ini; atau
 - 7.4.2 memodifikasi atau mengganti Barang dan/atau Layanan yang relevan sehingga tidak melanggar, asalkan modifikasi atau penggantian tersebut tidak akan menurunkan kinerja atau kualitas barang yang terpengaruh.

8 Jaminan

- 8.1 Pemasok menjamin, menyatakan, dan berjanji kepada Pembeli bahwa:
 - 8.1.1 Pemasok memiliki dan akan setiap saat memiliki hak untuk menjual Barang dan/atau melakukan Layanan;
 - 8.1.2 telah dan akan terus memegang semua lisensi yang diperlukan untuk menjual Barang dan/atau melakukan Layanan;
 - 8.1.3 memiliki dan akan setiap saat memiliki kapasitas dan wewenang penuh untuk masuk ke dalam dan melaksanakan Kontrak ini dan wewenang penuh untuk memberikan lisensi yang diberikan oleh Pemasok berdasarkan Kontrak ini; dan
 - 8.1.4 pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini dan penerimaan dan penggunaan Layanan oleh Pembeli, Hak Kekayaan Intelektual apa pun yang disediakan atau disediakan, Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan kepadanya oleh Pemasok, Barang apa pun dan pelaksanaan hak apa pun yang diberikan berdasarkan lisensi apa pun yang diberikan oleh Pemasok kepada Pembeli tidak akan melanggar Hak Kekayaan Intelektual (atau hak moral) atau hak lain dari pihak ketiga mana pun.

9 Audit dan Inspeksi

- 9.1 Pemasok harus mengizinkan karyawan, pejabat, agen, konsultan, subkontraktor, dan regulator Pembeli ("**Auditor**") untuk mengakses tempat dan/atau catatan dan informasinya selama jam kerja normal atau, dalam hal klausul 9.2, kapan saja untuk tujuan memastikan kepatuhan terhadap Kontrak ini. Pemasok harus bekerja sama sepenuhnya dengan Auditor Pembeli (dan harus mendapatkan kerja sama dari karyawan, pejabat, agen, konsultan, dan subkontraktornya jika diperlukan) sehubungan dengan permintaan yang wajar untuk informasi mengenai kepatuhan tersebut yang mencakup mengizinkan penyalinan catatan dan dokumen dan mengambil salinan tersebut.
- 9.2 Pemasok mengakui bahwa Pembeli mengambil risiko terkait penipuan atau melakukan tindak pidana apa pun oleh orang-orang yang dilibatkan olehnya (termasuk Pemasok dan karyawan, pejabat, agen, konsultan,

dan subkontraktornya) dengan sangat serius. Pemasok setuju untuk bekerja sama dengan Pembeli dengan cara apa pun yang diperlukan oleh Pembeli dan setiap saat untuk memastikan pencegahan penipuan atau tindak pidana tersebut, termasuk membantu Pembeli dengan penyelidikan dugaan penipuan atau tindak pidana oleh Pemasok (termasuk karyawan, pejabat, agen, konsultan, dan subkontraktornya).

10 Biaya dan Pembayaran

- 10.1 Jumlah yang harus dibayarkan untuk Barang yang dipasok dan/atau Layanan yang dilakukan sesuai dengan Kontrak ini ("**Biaya**") akan sebagaimana diatur dalam PO. Biaya tersebut harus mencakup PPN atau pajak penjualan ("**PPN**") yang setara yang berlaku kecuali disepakati lain secara tertulis antara para pihak dan ditetapkan dalam PO. Biaya lain termasuk pengeluaran, pengiriman, diskon yang berlaku, pengemasan, pengiriman, asuransi pengangkutan, bongkar muat akan ditentukan sesuai dengan Incoterm yang diadopsi sebagaimana diidentifikasi dalam bagian "Incoterms" dari PO.
- 10.2 Pemasok tidak berhak untuk mengklaim biaya apa pun dari Pembeli kecuali telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.
- 10.3 Pemasok harus menagih Pembeli sesuai dengan Hukum yang Berlaku (termasuk persyaratan pajak dan PPN yang berlaku), dalam bentuk yang ditentukan Pembeli dari waktu ke waktu, setelah penerimaan Barang dan/atau penyelesaian Layanan. Faktur harus menunjukkan nomor PO, tanggal pengiriman Barang/penerimaan Layanan, dan alamat "Kirim Ke". Pembeli berhak untuk menahan pembayaran apa pun sejauh Barang atau Layanan belum dipasok untuk kepuasan Pembeli. Faktur akan ditujukan ke departemen akun di alamat yang ditetapkan di bagian "Faktur ke" PO.
- 10.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis, Pembeli harus membayar Barang dan/atau Layanan dalam waktu 90 hari sejak akhir bulan di mana faktur diberi tanggal. Waktu pembayaran tidak akan menjadi esensi bagi Kontrak. Jika Pembeli (bertindak secara wajar) membantah jumlah apa pun yang ditetapkan dalam faktur, ia harus membayar jumlah yang tidak terbantahkan saja. Para pihak harus berkorespondensi dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang jumlah yang disengketakan dalam waktu 15 hari sejak tanggal Pembeli memberi tahu Pemasok tentang perselisihan tersebut.
- 10.5 Pembayaran untuk Barang dan/atau Layanan tanpa mengurangi klaim atau hak apa pun yang mungkin dimiliki Pembeli terhadap Pemasok dan tidak akan sama dengan penerimaan Barang dan/atau Layanan.
- 10.6 Pembeli berhak untuk mengganti jumlah apa pun yang terutang darinya dari Pemasok apa pun yang timbul terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok, dan untuk menahan pembayaran apa pun sejauh Barang atau Layanan belum dipasok untuk kepuasan wajar Pembeli.
- 10.7 Masing-masing pihak berhak menerima bunga atas pembayaran apa pun yang tidak dilakukan pada saat jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, dihitung dari hari ke hari dengan tingkat per tahun sebesar 2 persen di atas suku bunga dasar Barclays Bank plc yang berlaku sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo hingga dan termasuk tanggal pembayaran aktual. Para pihak setuju bahwa klausul ini memberi mereka pemulihan substansial sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kontrak ini. Bunga tidak akan bertambah atau harus dibayarkan atas uang atau penggantian pembayaran sesuai dengan klausul 10.6.

11 Perkiraan (Forecasting)

- 11.1 Jika para pihak telah sepakat bahwa Pembeli akan memberikan Perkiraan, Perkiraan tersebut harus diberikan secara tertulis, atau jika diberikan secara lisan, dikonfirmasi secara tertulis.
- 11.2 Perkiraan tidak merupakan PO dan akan tunduk pada variasi oleh Pembeli.
- 11.3 Pembeli akan menyiapkan setiap Perkiraan dengan itikad baik dan dengan hati-hati dan sebaliknya sesuai dengan praktik yang baik.
- 11.4 Jika Pemasok mengantisipasi bahwa ia tidak akan dapat memenuhi persyaratan Perkiraan:

11.4.1 Pemasok akan memberi tahu Pembeli secara tertulis sesegera mungkin; dan

11.4.2 tanpa membatasi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki Pembeli, Pembeli dapat memutuskan untuk menyetujui tanggal pengiriman alternatif untuk Barang yang relevan, atau mendapatkan Barang pengganti dari pihak ketiga.

12 Perubahan dan Pembatalan

12.1 PO dapat diubah atau dibatalkan tanpa kewajiban dari pihak Pembeli (kecuali sebagaimana ditentukan pada klausul 12.2) kapan saja sebelum pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Layanan dengan memberikan pemberitahuan tertulis 14 hari kepada Pemasok.

12.2 Sehubungan dengan Barang atau Layanan yang dipesan lebih dahulu yang dipasok kepada Pembeli sesuai dengan spesifikasi khusus Pembeli, jika Pembeli membatalkan atau mengubah PO sesuai dengan klausul 12.1 di atas maka Pembeli harus membayar jumlah yang sama dengan biaya tenaga kerja dan bahan aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang sedang berlangsung sejak tanggal penerimaan PO hingga tanggal penyampaian pemberitahuan yang mengubah atau membatalkan PO tetapi hanya sejauh pekerjaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan skala waktu yang telah disepakati sebelumnya, dikurangi perkiraan wajar Pembeli tentang kemungkinan hasil penjualan dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Hasil dari pekerjaan yang sedang berlangsung (termasuk kiriman atau materi lainnya, baik lengkap atau tidak) harus dikirimkan kepada Pembeli oleh Pemasok sesegera mungkin.

13 Pengakhiran

13.1 Kontrak ini akan berlanjut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini.

13.2 Pengakhiran Kontrak tidak akan mengurangi hak atau upaya hukum apa pun yang mungkin telah terakumulasi pada saat pengakhiran.

13.3 Pengakhiran atau berakhirnya Kontrak karena alasan apa pun tidak akan memengaruhi berlakunya atau kelanjutan berlakunya ketentuan apa pun yang tersurat maupun tersirat untuk mulai berlaku pada atau setelah kedaluwarsa atau pengakhiran tersebut, atau yang diperlukan untuk memberlakukan kedaluwarsa atau penghentian tersebut. Tanpa mengurangi hal tersebut di atas, klausul 2.2, 4.1, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20 dan 21 akan tetap berlaku setelah kedaluwarsa atau penghentian.

13.4 Salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lain jika Peristiwa Keadaan Kahar mencegah pihak yang tidak mengakhiri untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak untuk jangka waktu lebih dari tiga puluh (30) hari sejak pihak yang tidak mengakhiri Kontrak tersebut diberitahu secara tertulis untuk melakukannya.

13.5 Pembeli dapat mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok jika:

13.5.1 Pemasok melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan Kontrak dan, jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, Pemasok gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Pembeli yang mengharuskannya untuk melakukannya;

13.5.2 Pemasok melakukan serangkaian pelanggaran persisten atau kecil yang, jika digabungkan, dianggap oleh Pembeli setara dengan pelanggaran material;

13.5.3 hubungan dengan Pemasok kemungkinan atau mungkin, menurut pendapat Pembeli, merusak bisnis dan/atau reputasi Pembeli dan/atau Grup Pembeli;

13.5.4 Pemasok dipengaruhi oleh peristiwa kepailitan, yang berarti satu atau lebih dari peristiwa berikut:
(i) administrator, penerima administratif, penerima atau manajer, likuidator, atau pejabat serupa

ditunjuk sehubungan dengan seluruh atau sebagian dari aset Pemasok dan/atau petisi pembubaran dikeluarkan terhadap Pemasok; atau (ii) Pemasok mengusulkan untuk masuk atau masuk ke dalam komposisi atau pengaturan apa pun dengan krediturnya secara umum atau kelas kreditur; atau (iii) peristiwa atau proses apa pun sehubungan dengan Pemasok yang memiliki efek yang setara atau serupa dengan salah satu dari yang disebutkan di atas ("**Peristiwa Kepailitan**"); atau

13.5.5 Pemasok mengalami perubahan Kendali.

13.6 Pembeli berhak untuk mengakhiri Kontrak secara keseluruhan atau sebagian (termasuk PO apa pun) kapan saja dan tanpa alasan, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 14 hari kepada Pemasok.

14 Hak Pembeli dan Penggantian

14.1 Selain itu dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi Pembeli jika ada Barang dan/atau Layanan yang tidak dipasok sesuai dengan Kontrak atau jika Pemasok gagal mematuhi ketentuan Kontrak apa pun, baik Barang dan/atau Layanan telah diterima oleh Pembeli atau tidak, Pembeli dapat:

14.1.1 menolak Barang dan/atau Layanan secara keseluruhan atau sebagian, dalam hal ini pengembalian dana penuh untuk Barang dan/atau Layanan yang ditolak akan dilakukan kepada Pembeli oleh Pemasok dan Barang dan/atau Layanan yang ditolak tersebut akan dikeluarkan dari Tempat Pembeli dalam waktu 2 hari sejak diterimanya permintaan tertulis untuk menghapus yang sama. Terlepas dari klausul 6, Barang yang ditolak tetap menjadi risiko Pemasok. Dalam hal Barang yang ditolak tersebut tidak dihapus sebagaimana disyaratkan di atas, Pembeli dapat mengatur penghapusan tersebut dengan biaya Pemasok;

14.1.2 mewajibkan Pemasok, atas biaya Pemasok, untuk memperbaiki cacat apa pun dalam Barang dan/atau Layanan atau untuk memasok Barang dan/atau Layanan pengganti sesuai dengan Kontrak;

14.1.3 menolak untuk menerima penyediaan Barang dan/atau Layanan lebih lanjut;

14.1.4 memperoleh Barang dan/atau Layanan dari pihak ketiga, Pemasok bertanggung jawab atas biaya apa pun di atas biaya yang akan dipasok oleh Pemasok Barang dan/atau Layanan; dan/atau

14.1.5 Klaim kerusakan.

15 Ganti Rugi dan Asuransi

15.1 Pemasok akan mengganti kerugian, menjaga ganti rugi, dan membebaskan Pembeli dan semua anggota Grup Pembeli (masing-masing Pihak yang Diberi Ganti Rugi) dari setiap dan semua klaim, kerugian, biaya, kerusakan, pengeluaran, dan proses termasuk biaya dan pengeluaran hukum dan profesional ("**Kerugian**") yang dibuat terhadap, ditanggung atau diderita oleh salah satu dari mereka, dan baik seluruhnya atau sebagian akibat secara langsung atau tidak langsung dari, atau terkait dengan cara apa pun dengan hal-hal yang tercantum di bawah ini apakah Kerugian tersebut dapat diperkirakan atau tidak pada tanggal memasuki Kontrak ini:

15.1.1 dugaan atau pelanggaran aktual oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi atas HAKI atau pihak ketiga mana pun sebagai akibat dari penerimaan Layanan oleh Pembeli (atau Pihak yang Diberi Ganti Rugi terkait) atau penggunaan Barang atau HAKI apa pun yang disediakan atau disediakan untuk Pihak yang Diberi Ganti Rugi oleh Pemasok;

15.1.2 setiap pelanggaran oleh Pemasok atas kewajibannya berdasarkan Kontrak ini sehubungan dengan Informasi Rahasia;

- 15.1.3 setiap tindakan penipuan atau tidak jujur atau kelalaian yang dilakukan oleh Pemasok, karyawan, agen, atau kontraktornya;
 - 15.1.4 setiap kematian atau cedera pribadi yang timbul dari tindakan atau kelalaian Pemasok, karyawan, agen, atau kontraktornya;
 - 15.1.5 setiap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap anggota Grup Pembeli sejauh klaim tersebut, atau diduga menyebabkan, disebabkan oleh atau didasarkan pada wanprestasi, tindakan, atau kelalaian Pemasok, karyawan, agen, atau kontraktornya; dan/atau
 - 15.1.6 setiap Kerugian yang diderita oleh Grup Pembeli sebagai akibat dari Grup Pembeli menarik produk (baik secara sukarela maupun tidak sukarela) di mana produk tersebut terdiri dari atau berisi Barang apa pun yang telah diproduksi dan/atau dipasok oleh Pemasok.
- 15.2 Pemasok akan memberikan semua bantuan yang wajar kepada Pembeli dan/atau perusahaan asuransinya untuk tujuan menangani tindakan, klaim, atau masalah apa pun yang berlaku dalam klausul 15.1.
- 15.3 Pemasok akan, setiap saat, menggunakan pertanggungan asuransi yang memadai dengan perusahaan asuransi terkemuka sehubungan dengan semua risiko yang harus diasuransikan oleh Pemasok, dengan mempertimbangkan kemungkinan kewajiban Pemasok kepada Pembeli. Pemasok akan, atas permintaan tertulis, memberikan salinan polis dan tanda terima premi kepada Pembeli.

16 Tanggung Jawab

- 16.1 Tidak ada dalam Kontrak ini yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab salah satu pihak (i) sehubungan dengan penipuan, pencurian, penipuan, atau kekeliruan penipuan olehnya atau karyawannya, dan dalam kasus Pemasok, oleh karyawan, agen, pejabat, kontraktor, atau sub-kontraktor Pemasok; (ii) dalam hal kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian; (iii) berdasarkan klausul 15 (Ganti Rugi dan Asuransi); (iv) karena pelanggaran kewajiban apa pun mengenai judul yang tersirat oleh bagian 12 Undang-Undang Penjualan Barang Tahun 1979 atau peraturan terkait lainnya yang berlaku di setiap wilayah kekuasaan hukum atau bagian 2 Undang-Undang Penyediaan Barang dan Jasa Tahun 1982 atau peraturan terkait lainnya yang berlaku di setiap wilayah kekuasaan hukum; atau (v) sejauh pembatasan atau pengecualian tersebut tidak diizinkan oleh hukum.
- 16.2 Tunduk pada klausul 16.1, Pembeli tidak akan bertanggung jawab kepada Pemasok atas (i) kerugian atau kerusakan konsekuensial atau tidak langsung; atau (ii) kehilangan keuntungan, dalam setiap kasus baik yang timbul dari pelanggaran kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum atau lainnya.
- 16.3 Tunduk pada klausul 16.1, total kewajiban agregat Pembeli dan masing-masing anggota Grup Pembeli lainnya kepada Pemasok (selain pembayaran jumlah yang jatuh tempo) berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau apa pun, dalam keadaan apa pun tidak akan melebihi jumlah agregat yang wajib dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok di bawah ini (tidak termasuk jumlah yang tidak dapat diukur di Tanggal Efektif) untuk Barang dan/atau Layanan yang bersangkutan.
- 16.4 Total kewajiban agregat Pemasok kepada Pembeli dan masing-masing anggota Grup Pembeli lainnya berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak ini, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau apa pun yang timbul:
- 16.4.1 untuk kerugian atau kerusakan properti material yang berwujud dari Pembeli (dan/atau atau anggota lain dari Grup Pembeli), tidak akan melebihi £10,000,000.00 (sepuluh juta poundsterling); dan
 - 16.4.2 sehubungan dengan semua kerugian lainnya (selain yang diatur oleh klausul 16.1 dan 16.4.1) tidak akan melebihi jumlah yang dua kali lipat dari total harga yang dibayarkan dan harus dibayarkan untuk Barang dan/atau Layanan yang relevan berdasarkan Kontrak ini.

17 Kerahasiaan

- 17.1 Masing-masing pihak (**Pihak Penerima**) akan memperlakukan dan menyimpan semua Informasi Rahasia (a) pertama kali diungkapkan kepadanya oleh pihak lain, atau (b) dipelajari, diperoleh, atau dikembangkan oleh Pihak Penerima sehubungan dengan Kontrak ini, rahasia dan bersifat pribadi, dan tidak akan, tanpa persetujuan pihak, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada orang lain selain sesuai dengan Kontrak ini.
- 17.2 Hal tersebut di atas tidak akan berlaku sejauh (a) Pihak Penerima perlu memiliki atau mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lain kepada Afiliasi, subkontraktor, agen, atau karyawan Pihak Penerima untuk memenuhi kewajibannya, menggunakan haknya berdasarkan Kontrak ini atau untuk menerima manfaat dari Layanan, dengan ketentuan bahwa bahwa Pihak Penerima akan setiap saat meminta agar orang tersebut yang kepadanya informasi tersebut diungkapkan untuk menjaga kerahasiaan dan sifat pribadi dari Informasi Rahasia tersebut; atau (b) setiap Informasi Rahasia Pemasok yang tercermin dalam atau dimasukkan ke dalam Barang apa pun, atau (c) setiap Informasi Rahasia yang berada dalam ranah publik pada Tanggal Efektif, atau yang di kemudian hari masuk ke dalam ranah publik, di mana Informasi Rahasia tersebut tidak masuk ke ranah publik yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap Kontrak ini, atau (d) setiap Informasi Rahasia harus diungkapkan sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku atau otoritas pengatur. Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak.

18 Keadaan Kahar

- 18.1 Tidak ada pihak yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada pihak lain selama dan sejauh kewajiban tersebut dicegah, digagalkan, dihambat, atau ditunda sebagai konsekuensi dari Peristiwa Keadaan Kahar. Pembeli tidak bertanggung jawab atas Biaya apa pun untuk Layanan apa pun jika tidak dilakukan oleh Pemasok sebagai konsekuensi dari Peristiwa Keadaan Kahar.
- 18.2 Pihak yang mengklaim manfaat berdasarkan klausul 18 ini harus, sesegera mungkin setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, memberi tahu pihak lain tentang sifat dan luasnya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dan kecuali dan sampai Kontrak diakhiri karena Peristiwa Keadaan Kahar menggunakan semua upaya yang wajar untuk menghapus penyebab tersebut dan melanjutkan kinerja berdasarkan Kontrak sesegera mungkin.

19 Pengalihan dan Novasi

- 19.1 Pembeli dapat mengalihkan, menagih, mentransfer, mensubkontrakkan, atau berurusan dengan cara apa pun dengan hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak secara keseluruhan atau sebagian kapan saja dan pada lebih dari satu kesempatan kepada (a) anggota Grup Pembeli mana pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok; atau (b) kepada pihak ketiga mana pun dengan persetujuan Pemasok, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar, kecuali bahwa tidak ada persetujuan tersebut yang diperlukan untuk setiap penjualan, secara keseluruhan atau sebagian, dari bisnis yang terkait dengan Kontrak.
- 19.2 Pemasok tidak boleh mengalihkan, membebankan, memindahtangankan, mensubkontrakkan, atau berurusan dengan hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

20 Kepatuhan dengan Undang-Undang Anti-Penyuapan

- 20.1 Pemasok tidak boleh, dan akan memastikan bahwa direktur, karyawan, agen, perwakilan, kontraktor, atau sub-kontraktornya tidak, terlibat dalam kegiatan, praktik, atau perilaku apa pun yang merupakan pelanggaran berdasarkan undang-undang, peraturan, dan kitab undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku di setiap wilayah kekuasaan hukum ("**Undang-Undang Anti-penyuapan**").
- 20.2 Pemasok harus memiliki prosedur yang memadai yang dirancang untuk mencegah siapa pun yang bekerja untuk atau dilibatkan oleh Pemasok atau pihak ketiga lainnya dengan cara apa pun yang terkait dengan

Perjanjian ini, dari terlibat dalam kegiatan, praktik, atau perilaku apa pun yang akan melanggar Undang-Undang Anti-Penyuapan.

- 20.3 Pelanggaran klausul 20 ini akan memberi hak kepada Pembeli untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dengan segera.

21 Perlindungan Data

- 21.1 Pemasok harus setiap saat mematuhi Undang-Undang DP yang berlaku (termasuk prinsip-prinsip perlindungan data di dalamnya) terlepas dari pemilik data atau media yang disimpan.
- 21.2 Atas permintaan tertulis dari Pembeli kapan saja, baik selama atau setelah jangka waktu Kontrak, Pemasok harus mengambil atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apa pun sehubungan dengan Data Pribadi yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Pembeli untuk memastikan Pembeli mematuhi Undang-Undang DP.
- 21.3 Pemasok harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang melanggar hukum dan terhadap kehilangan, kehancuran, kerusakan, perubahan, atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja, dan hanya memproses Data Pribadi (a) untuk tujuan menyediakan Barang atau Layanan (atau keduanya) kepada Pembeli; dan (b) sesuai dengan instruksi Pembeli. Pemasok tidak boleh memproses Data Pribadi di luar Inggris Raya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Pemasok harus memastikan bahwa ia memiliki program dan prosedur keamanan yang memadai untuk memastikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak memiliki akses ke peralatan apa pun yang digunakan untuk memproses data tersebut atau di mana perangkat lunak atau data yang relevan disimpan.
- 21.4 Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli jika: (a) subjek Data Pribadi membuat permintaan tertulis untuk memiliki akses ke Data Pribadi atau keluhan atau permintaan apa pun yang berkaitan dengan kewajiban Pembeli berdasarkan Undang-Undang DP; atau (b) mengetahui adanya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau pemrosesan yang tidak sah atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja. Untuk menghindari keraguan, pemberitahuan harus diberikan dalam waktu 24 jam sejak menerima permintaan dari Pembeli berdasarkan Klausul ini atau menemukan kehilangan, kerusakan, penghancuran, pemrosesan yang tidak sah, atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja.

22 Umum

- 22.1 **Pemberitahuan:** Setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Inggris yang disampaikan secara langsung, pengiriman tercatat kelas satu prabayar atau pos terdaftar kelas satu, ditandai untuk perhatian Sekretaris Perusahaan (atau jika tidak ada Sekretaris Perusahaan, Direktur pihak), dan dikirim ke alamat terdaftar para pihak (atau jika tidak ada alamat terdaftar alamat terakhir yang diketahui). Pemberitahuan yang disampaikan secara langsung akan dianggap telah diterima segera jika selama jam kerja, dan pada awal jam kerja berikutnya jika tidak. Pemberitahuan yang dikirim melalui pengiriman atau pos yang tercatat akan dianggap telah diterima pada hari kerja kedua setelah pengiriman. Untuk menghindari keraguan, pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kontrak ini tidak akan dianggap disampaikan secara sah jika dikirim melalui email.
- 22.2 **Pengesampingan:** Pengesampingan hak apa pun berdasarkan Kontrak hanya berlaku jika dilakukan secara tertulis dan hanya berlaku untuk pihak yang menerima pengesampingan tersebut dan keadaan yang diberikan.
- 22.3 **Hak Kumulatif:** Hak dan upaya hukum para pihak sehubungan dengan Kontrak bersifat kumulatif dan, kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Kontrak ini, tidak eksklusif dan dapat dilakukan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang diatur dalam Kontrak, oleh hukum, ekuitas, atau lainnya.
- 22.4 **Jaminan Lebih Lanjut:** Masing-masing pihak harus melakukan dan melaksanakan, atau mengatur dan memastikan pelaksanaan, tindakan dan/atau dokumen apa pun yang diminta secara wajar oleh pihak lain untuk mengimplementasikan dan memberikan keberlakuan penuh terhadap ketentuan Kontrak ini.

- 22.5 **Tidak Ada Kemitraan atau agen:** Tidak ada dalam Kontrak ini yang akan menciptakan atau dianggap menciptakan kemitraan, usaha patungan, atau hubungan prinsipal-agen antara Pemasok dan Pembeli dan tidak ada pihak yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama atau mengikat pihak lain dengan cara apa pun.
- 22.6 **Keterpisahan:** Jika terdapat ketentuan dalam Kontrak ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang, maka ketentuan lainnya akan tetap berlaku penuh.
- 22.7 **Keseluruhan Perjanjian:** Kontrak merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman para pihak dan menggantikan semua proposal dan perjanjian, pengaturan, dan kesepakatan sebelumnya antara para pihak, yang berkaitan dengan pokok bahasannya.
- 22.8 **Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur:** Kontrak dan kewajiban non-kontraktual apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau pokok bahasannya akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang tidak berlaku. Para pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Inggris dan Wales untuk menyelesaikan klaim atau perselisihan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak atau pokok bahasannya.
- 22.9 Setiap referensi ke tanggal dan periode waktu harus ditafsirkan sesuai dengan kalender Gregorian dan versi bahasa Inggris dari Kontrak akan lebih diutamakan daripada terjemahan yang sama ke dalam bahasa yang berbeda.